



Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam Pengembangan Kawasan *Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna* di Kabupaten Malang

Tri Joko Setyanto¹, Lalu Rudi Sanjaya², Andin Rusmini³

Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta^{1,2,3}

E-mail: trijoko.es@gmail.com¹; sanjayalalu0@gmail.com²; andinrusmini@stipram.ac.id³

Abstract:

This research aims to analyze the implementation of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism and explore the management steps in the development of the Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna Area in Malang Regency. Through the establishment of these objectives, it is hoped to provide more specific guidance in achieving progress in the sustainable tourism sector. The development of the tourism sector is the main focus in supporting economic growth and community welfare. To ensure effective management, the Government has enacted Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This law is designed to provide the necessary limitations and guidance to advance the tourism sector. One of the main goals of this law is to create a clear framework and provide necessary guidance to achieve sustainable development in the tourism sector. The research method used is qualitative descriptive, and the conclusion of this study indicates that the CMC Tiga Warna Area has successfully integrated tourism activities with nature conservation and engaged the local community through the non-governmental organization Bhakti Alam Sendang Biru. With an emphasis on conservation and sustainable development aspects, CMC Tiga Warna proves itself as a successful example of the implementation of the Tourism Law, which aims to achieve economic growth, nature preservation, and community welfare.

Keywords: *Implementation; Tourism Policy; Tourism Development.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan mengeksplorasi langkah-langkah pengelola dalam pengembangan Kawasan *Clungup Mangrove Conservation (CMC) Tiga Warna* di Kabupaten Malang. Melalui penetapan tujuan ini, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih spesifik dalam mencapai kemajuan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata menjadi fokus utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan batasan dan panduan yang diperlukan guna memajukan sektor pariwisata. Salah satu tujuan pokok dari undang-undang ini adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan memberikan arahan yang diperlukan demi mencapai perkembangan berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kawasan CMC Tiga Warna berhasil mengintegrasikan kegiatan

pariwisata dengan konservasi alam dan melibatkan masyarakat setempat melalui lembaga swadaya Bhakti Alam Sendang Biru. Dengan penekanan pada aspek konservasi dan pembangunan berkelanjutan, CMC Tiga Warna membuktikan diri sebagai contoh sukses implementasi Undang-undang Kepariwisata, yang tujuannya mencakup pencapaian pertumbuhan ekonomi, pelestarian alam, serta kesejahteraan masyarakat.

Kata-kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Pariwisata, Pengembangan Pariwisata.

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam memperoleh devisa untuk mendukung pembangunan nasional maupun daerah. Pengembangan pariwisata dijadikan sebagai pendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pariwisata memiliki kapasitas untuk memajukan berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk memperkuat ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi Indonesia didasarkan pada ekonomi berbasis kerakyatan, memiliki kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, bersaing secara efektif, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh dan merata. Kesuksesan dalam pengembangan pariwisata bukan hanya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi yang luas terhadap aspek sosial budaya, perpolitikan, dan berbagai sektor lainnya.¹

Industri pariwisata adalah sektor ekonomi yang menghasilkan produk dan layanan yang melibatkan berbagai jenis aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi pada industri pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung.² Industri pariwisata juga merupakan ranah yang dinamis, melibatkan partisipasi individu dari berbagai belahan dunia, dengan mobilitas lintas batas, perjalanan sementara, dan dokumentasi perjalanan yang tunduk pada regulasi hukum di negara asal maupun destinasi. Pariwisata tidak hanya dianggap sebagai kegiatan bisnis semata, tetapi juga menjadi tujuan bagi seluruh masyarakat, termasuk kelompok yang rentan secara sosial. Meskipun demikian, masih belum ada landasan hukum yang konkret untuk secara substansial mewujudkan konsep "hak atas pariwisata," dan peraturan yang bersifat instruktif terkait hal ini belum sepenuhnya terbentuk.³

¹ I.P. Gelgel, *Hukum Pariwisata Suatu Pengantar* (Denpasar: UNHI, 2006).

² Sesde Seharja and Andin Rusmini, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Usaha Kreatif Lokal Dalam Mendukung Sektor Pariwisata," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 235–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.71>.

³ Arief Purnama Ajie and Andin Rusmini, "Analisis Big Data Hukum Pariwisata Internasional Periode 2017-2023," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 245–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.80>.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang mempesona, tidak hanya memamerkan kekayaan potensi alamnya yang luar biasa, tetapi juga menghidupkan kembali warisan budaya yang begitu melimpah. Kesempurnaan dan keunggulan potensi alam serta kekayaan budaya yang tersebar di 38 provinsi Indonesia membentuk fondasi kokoh bagi kemajuan sektor pariwisata. Pesona Indonesia yang melibatkan ribuan pulau membentang dari ujung Sabang hingga ke ujung Merauke memberikan beragam keindahan alam, mulai dari puncak-puncak gunung yang megah hingga pantai-pantai eksotis dan hutan-hutan tropis yang memesona. Keberagaman ini memberikan panggung yang sempurna untuk pengembangan berbagai jenis wisata, termasuk ekowisata, petualangan alam, dan pengalaman budaya yang mendalam.

Selain itu, kekayaan warisan budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Setiap provinsi memegang tradisi, seni, kuliner, dan arsitektur yang unik. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk membangun infrastruktur pariwisata, meningkatkan aksesibilitas, dan menyempurnakan pelayanan pariwisata guna mendukung pertumbuhan sektor ini. Langkah-langkah ini sejalan dengan ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama pariwisata di tingkat global. Dengan memadukan kekayaan alam dan budaya secara berkelanjutan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pusat pariwisata yang tidak hanya menarik perhatian wisatawan domestik tetapi juga mengundang kunjungan dari seluruh penjuru dunia. Melalui harmonisasi antara pelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan peningkatan infrastruktur, industri pariwisata Indonesia berpotensi terus berkembang sebagai pemimpin di panggung pariwisata global.

Windayani dan Budhi mengungkapkan bahwa Pengembangan pariwisata di suatu negara tidak hanya memiliki fokus untuk meningkatkan penerimaan devisa semata, melainkan juga memiliki dampak positif yang lebih luas terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan dari pengembangan ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga sosial dan ekonomi.⁴

Mengingat pentingnya kegiatan pariwisata di Indonesia, maka masih diperlukan peraturan pengelolaan pariwisata. Regulasi diperlukan untuk mengatur batasan-batasan dalam pengelolaan pariwisata dan menciptakan kerangka kerja yang terdefinisi dengan jelas.

⁴ Ida Ayu Ratih Sasmitha Windayani and Made Kembar Sri Budhi, "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali," *E-Jurnal: Ekonomi Pembangunan* 6, no. 2 (2016): 225–54, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/27267/17564>.

Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi penting dalam ranah pariwisata, berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kepentingan individu dengan menetapkan wewenang untuk bertindak sesuai dengan kepentingan tersebut.⁵ Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pemerintah berusaha merinci dan mengatur kegiatan pariwisata di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan arahan yang kokoh untuk mewujudkan kemajuan sektor pariwisata secara holistik. Menurut Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO), tujuan undang-undang perjalanan adalah untuk menyediakan kerangka peraturan bagi pengembangan dan pengelolaan kegiatan pariwisata yang tepat. Idealnya, hal ini akan membantu konservasi sumber daya alam dan pelestarian tradisi budaya. Sebagai manfaat tambahan, konsumen dan organisasi perjalanan menerima perlindungan hukum dasar.⁶

Kabupaten Malang, sebagai salah satu wilayah terluas di Jawa Timur dan menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, membanggakan keberagaman dan keunikannya dalam potensi wisata. Dengan luas wilayah yang mencakup 33 kecamatan dan menawarkan 218 potensi wisata yang beragam, Kabupaten Malang memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lokasi utama dalam mendukung pembangunan daerah dan pengembangan industri pariwisata.

Salah satu aset utama yang dimiliki Kabupaten Malang adalah deretan pantai di wilayah selatan, yang membentang sepanjang 102 kilometer dan berbatasan langsung dengan Pantai Selatan Pulau Jawa. Keindahan alam yang spektakuler ini menciptakan peluang luar biasa untuk pengembangan sektor pariwisata. Di tengah potensi ini, muncul Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebagai destinasi yang menarik perhatian.

Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna menjadi daya tarik utama dengan menyajikan keindahan alam yang luar biasa. Meliputi Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, Pantai Clungup, Pantai Mini, Pantai Sapana, dan Pantai Batu Pecah, kawasan ini terletak di dalam wilayah konservasi mangrove, terumbu karang, dan hutan lindung. Hal ini tidak hanya menciptakan pengalaman wisata yang unik tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mengunjungi sebagian pantai di Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna, seperti Pantai Tiga Warna, Pantai Mini, Pantai Sapana, dan Pantai Batu

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

⁶ Arief Purnama Ajie and Andin Rusmini, "Analisis Big Data Hukum Pariwisata Internasional Periode 2017-2023."

Pecah, diperlukan izin resmi dari pihak *Clungup Mangrove Conservation* (CMC). Hal ini menandakan keseriusan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa kunjungan wisatawan berkontribusi positif terhadap pelestarian alam.

Dengan potensi pariwisata yang melibatkan keindahan alam, keberlanjutan lingkungan, dan keunikannya, Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna menjadi perwujudan potensi besar Kabupaten Malang dalam mengembangkan sektor pariwisata. Seiring dengan upaya pelestarian alam dan pengelolaan yang berkelanjutan, Kabupaten Malang tidak hanya menawarkan destinasi wisata yang menakjubkan tetapi juga memberikan inspirasi bagi daerah lain dalam menggabungkan pariwisata dan keberlanjutan sebagai satu kesatuan yang harmonis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terhadap pengembangan Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna di Kabupaten Malang? (2) Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pengelola dalam pengembangan Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna di Kabupaten Malang?

KAJIAN LITERATUR

Implementasi

Secara bahasa, implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan, sesuai dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Dalam konteks penelitian implementasi mengacu pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional, dengan upaya mencapai perubahan-perubahan signifikan atau perubahan kecil sesuai dengan keputusan yang telah diputuskan sebelumnya.⁷

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang bertujuan mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya pariwisata dengan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.⁸ Hal ini mencakup peningkatan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁹ Koordinasi dan integrasi kebijakan secara intensif diperlukan untuk mendukung visi dan misi pembangunan kepariwisataan sebagai sektor unggulan

⁷ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), 12.

⁸ Swarbrooke, *Pengembangan Pariwisata* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).

⁹ Douglas G. Pearce, *Tourist Development* (New Zealand: University of Centerbury, 1981).

pembangunan nasional, baik dalam rangka mendorong percepatan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan penerimaan devisa maupun kontribusi ekonomi bagi daerah guna mendorong usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Pengembangan pariwisata juga harus mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini untuk meningkatkan kualitas produk pariwisata, dengan memperhitungkan permintaan wisatawan dan kemampuan industri. Pengelolaan pariwisata juga perlu disesuaikan dengan perkembangan tren pengelolaan pariwisata di dunia agar dapat tetap bersaing dengan negara-negara lainnya.¹⁰

Dalam kerangka pengembangan destinasi pariwisata, terdapat komponen-komponen utama yang harus diperhatikan, seperti daya tarik wisata (*attraction*), amenitas (*amenities*), aksesibilitas (*accessibility*), dan pelayanan tambahan (*ancillary service*). Dalam hal diidentifikasi lima pendekatan dalam pengembangan pariwisata, antara lain pendekatan ekonomi, spasial, komunitas, dan berkelanjutan. Memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.¹¹

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagaimana yang dinyatakan Sugiono dalam Lily Mirawaty dan Andin Rusmini bahwa pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik sekelompok orang tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan akurat. Metode analisis data dibagi menjadi beberapa tahapan seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹² Penelitian kualitatif merupakan pendekatan riset yang menyelidiki tujuan penelitian dengan memanfaatkan berbagai teknik, memungkinkan peneliti untuk memberikan interpretasi mendalam terhadap fenomena yang menjadi fokus tanpa harus terpaku pada pengukuran numerik.¹³ Hasil penelitian kemudian dijelaskan dan disajikan dalam bentuk kata-kata yang berasal dari data-data yang valid,

¹⁰ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020 - 2024" (Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf, 2020).

¹¹ Tri Joko Setyanto and Andin Rusmini.

¹² Lily Mirawaty and Andin Rusmini, "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Cagar Budaya UmaLengge Maria Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Wisatadi Desa Maria Kecamatan WawoKabupaten Bima," *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 133–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.60>.

¹³ John JOI Ihalauw et al., *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata* (Yogyakarta: Andi Offset, 2023), 26.

sehingga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena yang sedang diteliti. Tujuan penelitian kualitatif adalah merintis pemahaman terinci dan mendalam terhadap berbagai fenomena, menitikberatkan pada bagaimana fenomena tersebut berkembang dalam konteks alamiah atau untuk memahami cara mengungkapkan konsep-konsep tertentu dalam bahasa sehari-hari.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna

Secara geografis, Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna terletak di Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, dengan jarak sekitar 70 kilometer dari Kota Malang. Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna menawarkan pesona keindahan, mulai dari pasir putih, terumbu karang yang terjaga, hingga berbagai kegiatan wisata seperti *trekking*, *camping*, *snorkeling*, *diving*, serta aktivitas air seperti canoe dan banana boat. Pengunjung juga dapat menikmati menyusuri hutan *mangrove* dengan perahu tenaga surya (*solar cell*), mengunjungi rumah apung, serta terlibat dalam kegiatan konservasi seperti menanam bibit *mangrove*, melepas anak penyu, dan pemasangan terumbu karang.

Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna dikelola oleh Bhakti Alam Sendang Biru, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berasal dari Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Gatra Olah Alam Lestari (GOAL). Gatra Olah Alam Lestari (GOAL) sendiri adalah organisasi yang didirikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Malang dengan tujuan memaksimalkan pengawasan terhadap kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil oleh masyarakat setempat. Sejak tahun 2013, Pokmaswas Gatra Olah Alam Lestari (GOAL) secara aktif terlibat dalam kegiatan konservasi melalui Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Sampai saat ini, area konservasi telah mencapai luas 81 hektar, melibatkan kegiatan seperti pembibitan dan penanaman *mangrove*, transplantasi terumbu karang, edukasi kelautan, dan penetasan telur penyu. Dengan visi "Hidup Bersama Alam" dan misi untuk membangun masyarakat yang peduli lingkungan, membentuk desa konservasi, memanfaatkan sumber daya alam dengan tanggung jawab, serta berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata di Jawa Timur, Bhakti Alam Sendang Biru aktif dalam melibatkan partisipasi masyarakat lokal.

¹⁴ John JOI Ihalauw et al., 26.

Di Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna, masyarakat merupakan pelaku dan penggerak kegiatan wisata itu sendiri. Masyarakat ramah dan terbuka dengan pendatang. Masyarakat pun antusias terhadap upaya pengembangan Kawasan CMC Tiga Warna. Fasilitas lengkap seperti tempat parkir, musala, toilet, *homestay*, warung, gazebo, dan *camp area* telah dibangun dengan swadaya masyarakat. Peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan melalui pelatihan berkala, dan keterlibatan masyarakat serta kerja sama antar anggota organisasi menjadi fondasi utama dalam pengelolaan Kawasan CMC Tiga Warna.

Implementasi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 5 tentang Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisata

Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna dikelola dengan konsep ekowisata dengan pangsa pasar utama pada kelompok usia 15-40 tahun, khususnya anak muda. Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna menawarkan enam pantai menarik, di antaranya Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, Pantai Clungup, Pantai Mini, Pantai Sapana, dan Pantai Batu Pecah. Untuk Pantai Tiga Warna, Pantai Mini, Pantai Sapana, dan Pantai Batu Pecah, para pengunjung diharapkan melakukan reservasi dan akan mendapat pendampingan pemandu (*guide*) dari *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna. Hal ini disebabkan karena pantai-pantai tersebut termasuk dalam wilayah konservasi *mangrove*, terumbu karang, dan hutan lindung. Sebelum perjalanan, *guide* akan mengadakan *briefing*, menjelaskan rute dan peraturan selama kunjungan.

Berbagai peraturan dan tata tertib diterapkan bagi pengunjung, antara lain pengunjung harus melapor kepada pengelola, larangan membawa minuman keras dan obat terlarang, serta pelarangan kegiatan berburu satwa dan ikan dengan alat yang dapat merusak ekosistem laut. Pengunjung juga tidak diperkenankan mengambil atau merusak terumbu karang, pasir laut, atau melakukan tindakan merusak pohon di kawasan konservasi. Pengelola menerapkan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang yang berpotensi menghasilkan limbah saat masuk dan keluar area konservasi, dengan denda sebesar Rp. 100.000,- per item limbah dan barang yang hilang dari daftar *check list*. Aktivitas wisata di Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna secara konsisten mengedepankan prinsip konservasi. Untuk mendukung pemulihan ekosistem, kawasan ini ditutup setiap hari Kamis.

Hingga saat ini, *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna telah meraih lebih dari 25 prestasi dan penghargaan, mencakup berbagai aspek seperti konservasi alam,

wisata, dan peran individu dalam pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat. Prestasi tersebut mencerminkan komitmen dan kontribusi positif *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna yang meliputi enam pantai, yaitu Pantai Tiga Warna, Pantai Gatra, Pantai Clungup, Pantai Mini, Pantai Sapana dan Pantai Batu Pecah merupakan contoh sukses pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan kegiatan pariwisata dengan konservasi alam. Pengelolaan yang melibatkan masyarakat lokal melalui Bhakti Alam Sendang Biru memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan lingkungan. Demikian juga pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 terhadap pengembangan kawasan ini juga terimplementasi dengan baik, mengikuti prinsip-prinsip kepariwisataan yang berkelanjutan. Konsep pengembangan Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna tersebut merupakan sebuah gagasan yang idealis dan patut mendapatkan apresiasi karena pengelola tidak semata-mata hanya mempertimbangkan sisi komersial untuk mengeruk keuntungan tetapi juga mempertimbangkan terjaganya ekosistem. Prestasi dan penghargaan yang diterima mencerminkan komitmen kawasan dalam menjaga kelestarian alam dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Meskipun Kawasan *Clungup Mangrove Conservation* (CMC) Tiga Warna telah meraih kesuksesan dalam pengembangan pariwisata, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat konservasi alam dan pembangunan masyarakat. Fokus perbaikan dapat ditempatkan pada pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur pariwisata, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengunjung. Selanjutnya, kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat perlu diperkuat guna mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Malang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan untuk mengukur dampak sosial dan ekonomi dengan lebih mendalam, sambil mengidentifikasi potensi-potensi baru yang dapat diperoleh dalam pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan yang berharga bagi pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Kabupaten Malang, dan secara lebih luas, memberikan

sumbangan signifikan bagi upaya pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Arief Purnama Ajie, and Andin Rusmini. "Analisis Big Data Hukum Pariwisata Internasional Periode 2017-2023." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 245–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.80>.
- Douglas G. Pearce. *Tourist Development*. New Zealand: University of Centerbury, 1981.
- I.P. Gelgel. *Hukum Pariwisata Suatu Pengantar*. Denpasar: UNHI, 2006.
- Ida Ayu Ratih Sasmitha Windayani, and Made Kembar Sri Budhi. "Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Pengeluaran Wisatawan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali." *E-Jurnal: Ekonomi Pembangunan* 6, no. 2 (2016): 225–54. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/27267/17564>.
- John JOI Ihalauw, Sugiarto, Damiasih, Tonny Hendratono, Rina Christiansen, Tutut Herawan, and Radhitya Indra. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset, 2023.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. "Rencana Strategis Kemenparekraf/Baparekraf 2020 - 2024." Jakarta: Kemenparekraf/Baparekraf, 2020.
- Lily Mirawaty, and Andin Rusmini. "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Cagar Budaya UmaLengge Maria Sebagai Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Wisatadi Desa Maria Kecamatan WawoKabupaten Bima." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 133–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.60>.
- Mulyadi. *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sesde Seharja, and Andin Rusmini. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Usaha Kreatif Lokal Dalam Mendukung Sektor Pariwisata." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 1, no. 2 (2023): 235–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.71>.
- Swarbrooke. *Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tri Joko Setyanto, and Andin Rusmini. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Dalam Pengembangan Industri Pariwisata." *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1, no. 2 (2023): 75–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.45>.